



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 21/PL.01.2/6271/3/2023

TENTANG

PENETAPAN TPS HASIL RESTRUKTURISASI UNTUK PEMILU 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang : Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Pemilihan Umum BAB IV huruf A angka 1 huruf f dan g;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Berita Acara Nomor : 68/PL.01.2-BA/6271/3/2023 Tanggal 10 Februari 2023 tentang Rapat Pleno Penetapan TPS Hasil Restrukturisasi untuk Pemilu 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN TPS HASIL RESTRUKTURISASI UNTUK PEMILU 2024.
- KESATU : Menetapkan Penetapan TPS Hasil Restrukturisasi untuk Pemilu 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Mencabut SK Nomor : 20/PL.01.2/6271/3/2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemetaan TPS Pemilu 2024
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 10 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

Ttd

NGISMATUL CHOIRIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Kardiana Aprianty



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 21/PL.01.2/6271/3/2023

TENTANG

PENETAPAN TPS HASIL RESTRUKTURISASI UNTUK PEMILU 2024

PENETAPAN TPS HASIL RESTRUKTURISASI UNTUK PEMILU 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Kartu Keluarga	Jumlah TPS	Jenis kelamin		
					Laki-Laki	Peempuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BUKIT BATU	7	4.496	43	5.226	4.965	10.191
2	JEKAN RAYA	4	48.833	409	54.265	56.085	110.350
3	PAHANDUT	6	31.096	261	35.151	35.410	70.561
4	RAKUMPIT	7	1.239	14	1.453	1.263	2.716
5	SABANGAU	6	7.968	67	9.150	8.838	17.988
TOTAL		30	93.632	794	105.245	106.561	211.806

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALANGKA RAYA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Kardiah Aprianty

Ditetapkan di Palangka Raya

pada tanggal 10 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PALANGKA RAYA

Ttd

NGISMATUL CHOIRIYAH